

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83
- Ahmadi Miru, S. P. (2012). *Hukum Perikatan: Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Asshiddiqie, J. (2011). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Hukum dan HAM RI.
- Asshiddique, J. (2010). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014, hlm, 53.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38.
- Harahap, M. Y. (2007). *Hukum Acara Perdata (tentang gugatan, persidangan, penyitaan pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2007). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka.
- Oeripkartawinata, R. W. (2002). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBENTUK PERATURAN LEMBAGA NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100. Syarif, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: KPG.

Soepomo, R. (2005). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

W. Friendman, *Teori dan Filsafat Hukum*, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo, 1990, hlm, 1

Yustisia. Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri

3. JURNAL

Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertahanan di Indonesia. *Jurnal Hukum IPOSITIUM*, 3, 129-135.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola. 2003), Hlm: 157

4. WEBSITE

Area, U. M. (2021, Mei 24). Retrieved from repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/714/5/121803008_file 5.pdf

Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 20 Agustus 2023

WWW.Bktrn.org. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, *Op.Cit*, hal 7.

<http://melissamanis.blogspot.com/2011/11/proses-pendaftaran-tanah-di-indonesia.html>, sabtu 7 juni 2014.

